


Kantor di Blok C.3 BTN PERUM PERMAI
RT.02 RW.11 Bojong kec. Karangtengah
Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat



Kepada Yth,
Mahkamah Kehormatan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
di - Jl. Merdeka Barat No. 6
Gambir Jakarta Pusat
DKI Jakarta . 10110 .

Cianjur, 24 Oktober 2023

No. : 324/aph.tn/pbonp/X
Sifat : *Pro bono Publico*
Hal : Laporan Pelanggaran Konduite Etik

"SANS PREJUDICE"

Kepada yth,

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi R. I.
2. Ketua DPR R. I.

Dengan hormat,

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini advokad/penasihat Hukum (procureur) pada kantor Advokad TUMPAK NAINGGOLAN & COUNTERPARTS sebagaimana prasyarat duty tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun ketentuan *reglement op de Rechterlijke Organiatie en het beleid der Justitie*. Yang telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Sumut No.57/KPTS/2000, dan selanjutnya telah beberapa kali diverifikasi oleh organisasi profesi yakni DPN PERADI *gebaseerd op beleid UU No. 18 tahun 2003*. Beralamat kantor di Blok C3 BTN Perum Sahbandar Permai RT.02 RW.11 Desa Bojong Kec. Karangtengah Kab. Cianjur Jawa Barat. *In casu* (dalam hal ini) adalah bertindak demi kemaslahatan umum (*pro bono publico*) yang masih empaty dan peduli untuk menentang (*exterminasi*) terhadap segala bentuk stigma maupun penyalah-gunaan hukum (*misbruik van recht*) serta penyalah-gunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam kerangka "*Menolak Negara lemah, dengan melakukan Reformasi system dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, baik itu legislative dan eksekutif maupun yudikatif*". Hal mana tersebut adalah merupakan suatu rancang bangun *rechts idee* atau suatu *das sollen* (yang dicita citakan) dalam mewujudkan dan mengejawantahkan asas asas umum Pemerintahan yang baik (*freisermession beginsel*) yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta perbuatan tercela lainnya sebagaimana falsafah moral yang tekankan oleh UU No. 28 tahun 1999;
2. Dan juga berdasarkan UU No. 24 tahun 2003 tentang MK serta UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga konduite etik Kehakiman maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, adalah sebagai konfigurasi falsafah gesture moral yang merupakan suatu rangkaian extraordinary instrument bertindak, inheren dengan regulasi Pasal 15, 16 dan Pasal 17 *yo* Pasal 5 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokad, bahwa mana pada hakekatnya ketentuan hukum dimaksud adalah mendelegasikan suatu kompetensi tugas dan tanggung jawab profesi advokad untuk melakukan pengawasan (*toeziende functie*) maupun pembebanan hukum (*rechtsopleging*) dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*);
3. Dengan berpedoman dari segala ketentuan hukum maupun norma moral yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah harus dan wajib untuk diemban oleh seluruh penyelenggara Negara dan Pemerintahan R.I baik itu pada tataran legislatif, eksekutif maupun yudikatif terutama dalam hal ini terhadap kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. Maka dengan ini bahwa kami menyampaikan LAPORAN PENGADUAN dugaan (*prejudice*) tentang pelanggaran konduite etik dan/atau penyalah-gunaan hukum maupun penyalah-gunaan wewenang sebagai Ketua dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dan laporan pengaduan ini kami sampaikan adalah hanyalah berdasarkan pengamatan baik dari

nformasi media mainstream maupun media televisi serta berdasarkan telaah/analisa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa adapun kualifikasi laporan pengaduan ini yang menurut kajian/telaah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma moral kekuasaan Kehakiman R.I, yang telah dilanggar oleh Hakim MK yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa oleh karena semua perkara yang dimohonkan dan diputus oleh Hakim MK adalah bersifat final dan tidak boleh diajukan upaya hukum apapun, baik oleh pihak pemohon maupun termohon. Maka dengan ini bahwa kami juga yang adalah selaku penegak hukum sesuai dengan amanat UU Advokad, sangat perlu melakukan tindakan pengawasan fungsi dan tugas terhadap sikap dan perilaku Hakim untuk membentengi dan mencegah perbuatan kesewenang-wenangan dalam mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan uji materil, yang kelak berdaya guna agar effect jera dan tidak terulang kembali dikemudian hari akan perbuatan yang tidak terpuji dari Hakim dengan melanggar kode etik maupun pelanggaran terhadap norma hukum dan kepatutan. Sehingga asas hukum *"Res judicata pro veritate habetur"* harus dikesampingkan dalam menelisik putusan perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, dengan tujuan apakah semua tindakan Hakim MK yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara bahwa keseluruhannya sudah benar benar bersendikan landasan hukum (*rechts gronden*), dan tidak melanggar kepatutan maupun kode etik Kekuasaan Kehakiman. Dan apabila hal tersebut disinyalir kuat adanya pelanggaran maka menjadi tugas dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim, dengan memeriksanya untuk mengevaluasi Hakim MK yang bersangkutan;
- Bahwa sebelum kami uraikan pelanggaran konduite etik hakim maupun norma hukum dan kepatutan/kelaziman yang telah dilakukan oleh Hakim MK yang memutus perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023, *sekarang terlebih dahulu yang menjadi ulasan adalah apakah perkara yang telah diputuskan tersebut termasuk dalam kategori/kualifikasi sebagai suatu permohonan yang dapat dimintakan untuk diuji materil? Sebagaimana mengacu kepada Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 1 UU tentang Mahkamah Konstitusi, hal mana oleh ketentuan tersebut telah meregulasi bahwa suatu permohonan untuk diuji dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah permintaan mengenai:*
 - a. pengujian UU terhadap UUD Negara R.I tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD'45;
 - c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil Pemilu, atau;
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden & Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden & Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan UUD'45;
- Dengan memperhatikan dari ketentuan hukum tersebut maka kriteria permohonan yang dimohonkan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut adalah pengujian UU terhadap UUD'45, yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 khususnya Pasal 169 huruf q tentang syarat usia paling rendah Capres & Cawapres. Hal mana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD'45 menegaskan bahwa syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. Dan salah satu syarat capres/cawapres yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 adalah pada Pasal 169 yaitu huruf q sebelum diuji

materil dan diputus oleh Hakim MK yakni telah mengatur syarat paling rendah ialah berusia 40 tahun. Lalu setelah diperiksa dan diadili serta diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa persyaratan capres dan capres ialah berusia paling rendah 40 tahun *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.* Artinya bahwa dictum putusan MK tersebut ada penambahan suatu frasa sehingga dengan adanya penambahan frasa tersebut adalah melahirkan 2 aspek perintah yang bersifat alternatif pada huruf q Pasal 169 UU No. 7 tahun 2017;

- Maka dengan mencermati putusan perkara tersebut bahwa Hakim MK telah secara terang-terangan mempertontonkan suatu kerendahan kaulitas harkat dan martabatnya sebagai hakim dalam memutus perkara uji materil UU terhadap UUD'45. *Karena oleh Pasal 56 ayat (5) UU MK telah mengatur dengan tegas bahwa dalam hal UU yang dimaksudkan diuji materil adalah pasal dan ayat tidak bertentangan dengan UUD'45 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusan adalah menyatakan permohonan ditolak.* Hal mana permohonan yang dimintakan uji materil tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD'45 khususnya yang diperintahkan oleh Pasal 6 ayat (2) UUD'45 menegaskan bahwa syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. Yang selanjutnya oleh Pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 telah mengatur sebuah perintah untuk persyaratan usia capres & cawapres ialah paling rendah 40 tahun, bahwa mana huruf q dari Pasal 169 tersebut adalah merupakan salah satu perintah materil dari Pasal 6 ayat (2) UUD'45 dan tidak bertentangan;
- Bahwa juga apabila disandingkan permohonan uji materil akan perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diuji adalah usia minimal Capres & Cawapres, dengan perkara dalam register Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diuji adalah batas maksimal Capres & Cawapres. Maka dengan membandingkan perbedaan amar putusan kedua perkara tersebut adalah semakin membuktikan adanya keberpihakan Ketua atau anggota Hakim MK dalam perkara register No. 90/PUU-XXI/2023. Hal mana permohonan uji materil dari kedua perkara tersebut adalah sama sama materi persyaratan usia capres & cawapres dan tidak bertentangan dengan UUD'45, yang berbeda hanyalah minimal dan maksimal. Akan tetapi amar putusan satu dengan lainnya, bahwa permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 amarnya dikabulkan sedangkan permohonan Nomor 102/PUU-XXI/2023 amarnya menolak. Bahwa mana amar putusan dari permohonan uji materil perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bertolak belakang dengan *Pasal 56 ayat (5) UU MK telah mengatur dengan tegas bahwa dalam hal UU yang dimaksudkan diuji materil adalah pasal dan ayat tidak bertentangan dengan UUD'45 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusan adalah menyatakan permohonan ditolak.* Dan seharusnya kedua permohonan yang dimintakan uji materil tersebut adalah amar putusannya sama sama ditolak oleh Hakim MK sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (5) UU MK karena Pasal 169 huruf q yang dimohonkan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD'45. Dengan demikian bahwa hakim MK telah menyalah-gunakan hukum (*misbruik van recht*) yang juga merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I;
- Selain itu juga bahwa amar putusan dikabulkannya perkara register Nomor 90/PUU-XXI/202 oleh Ketua MK adalah mencerminkan sebagai tindakan penyalah-gunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Bahwa mana putusan Hakim MK dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah suatu inkonsistensi/ tidak konsisten dengan

penalaran yang sistematis dalam suatu UU (*reason and argumentation*). Sebab dengan penambahan frasa "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*" adalah sudah barang pasti menimbulkan berbagai macam interpretasi atau multitafsir. Yang oleh karena hanya dengan frasa putusan tersebut bahwa tidak ada suatu penjelasan resmi yang lebih lanjut (*sebagaimana layaknya dalam suatu UU*) yang mengatur dan menentukan batasan pengertian dari frasa "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*", maka Kepala desa juga adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan, tafsir tersebut juga akan bisa dimungkinkan karena adanya kalimat *dipilih melalui pemilihan umum termasuk*. Dan juga frasa *pernah/sedang* masih bisa dan banyak lagi penafsirannya yang mengakibatkan ayat q dari Pasal 169 bukan lagi sebagai materi hukum (perintah atau larangan) dari UU No. 7 tahun 2017 dan telah menjadikan ayat tersebut seolah sebagai preambule (pembukaan) dari UU No. 7 tahun 2017. Hal mana pembukaan dari suatu per-UU-an adalah termasuk salah satu sebagai penjelasan yang mengulas tentang penegasan *kejelasan rumusan* yang menjabarkan tentang pemahaman kata dan kalimat agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi/tafsir terhadap pengertian kata atau kalimat yang dimaksud dalam undang-undang;

- Bahkan putusan Hakim MK tersebut adalah merupakan suatu ketidak-patutan dalam suatu ketentuan hukum sehingga mengakibatkan *svanungsverhairs* (persitegangan konsep dasar kepastian & keadilan). Sebab putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan dengan penambahan frasa tersebut, adalah suatu yang tidak lazim dan patut jika dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya. **Sedangkan untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur calon Bupati/wakil atau Walikota/ wakil saja bahwa persyaratan usia minimal calon adalah syarat tunggal dan tidak pakai syarat alternatif lain.** Hal mana berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 tahun 2016 *mutatio kedua* Perpu No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa persyaratan usia minimal calon kepala daerah yakni untuk calon Gubernur minimal 30 tahun, & untuk calon Bupati & Walikota adalah minimal 25 tahun dan tidak pakai frasa syarat alternatif lainnya. Dengan demikian bahwa hakim MK telah melakukan penyalah-gunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang juga merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I;
- Bahwa mana juga putusan Hakim MK dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan penambahan frasa "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*" adalah jelas membingungkan (*confiuse*) sebab yang nama persyaratan tentang usia adalah bersifat absolut/mutlak dan tidak boleh adanya elastisitas. Dan juga dengan ditambahkannya frasa pada huruf q dari Pasal 169 UU No. 7 tahun 2017 sebagai akibat putusan MK tersebut adalah menimbulkan inkonsistensi/ tidak konsisten dengan penalaran yang sistematis dalam suatu UU, sebab dengan penambahan frasa pada huruf q Pasal 169 tersebut jelas kemubajiran dan pengulangan yang sebelum diuji telah dituangkan pada Pasal 170 dan Pasal 171 UU No. 7 tahun 2017;
- Dengan demikian bahwa apa yang telah diregulasi pada Pasal 169 huruf q sebelum diuji materi adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD'45. Bahwa mana oleh UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam penjelasannya menegaskan *asas kejelasan rumusan* yang artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan

teknis penyusunan peraturan, sistematika, pilihan kata atau istilah dan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi/tafsir. Akan tetapi dengan putusan dalam perkara perkara register Nomor 90/PUU-XX/2023 dengan penambahan frasa *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* adalah justru semakin banyak menimbulkan multi tafsir;

- Kecuali itu juga bahwa ketidak-benaran frasa *jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* amar putusan perkara dalam register Nomor 90/PUU-XX/2023 tersebut adalah sangat membingungkan dan semakin tidak konsisten akan maksudnya. Karena dengan adanya kata *termasuk* dalam frasa putusan tersebut adalah menimbulkan ketidak-jelasan maksud. *Sebab dengan frasa jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*, telah menimbulkan inkonsistensi dan multi tafsir bahwa mana dengan frasa termasuk pemilihan kepala daerah dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut adalah sebagai bagian dari pengertian pemilihan umum dan dalam rumusan ketentuan perundang undangan tidak dikenal yang namanya pemilihan kepala daerah. Hal mana menurut kejelasan rumusan dari pengertian pemilihan umum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 2016 *mutatio kedua* Perpu No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah tidak dikenal dengan rumusan pemilihan kepala daerah, yang ada dan benar dikenal rumusan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpu No.1 tahun 2014 adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih...dst, dan tidak dikenal dengan rumusan pemilihan kepala daerah;

Maka dengan demikian bahwa putusan hukum oleh Hakim MK dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan penambahan frasa *"atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"*, adalah unprofessional conduct dan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan penyalah-gunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan penyalah-gunaan hukum (*misbruik van recht*) yang jelas merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I;

- Selain hal hal yang kami ditegaskan tersebut di atas bahwa Ketua MK juga telah melakukan pelanggaran terhadap konduite etik hakim, yakni bahwa hakim dilarang mengeluarkan pendapat baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan yang mendahului putusan yang sedang ditangani/disidangkan. HAL MANA sebelumnya bahwa materi pokok perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah telah dimohonkan uji materil dan didaftarkan oleh ALMAS TSAQIBIRRU (MAHASISWA FAK. HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA) pada tanggal 13 September 2023 di Kepaniteraan MK dan sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim MK yang dipimpin oleh Ketua MK. Namun pada beberapa iven atau momentum tertentu bahwa Ketua sidang pleno perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diketuai oleh Anwar Usman telah mengeluarkan opini dan pendapat di ruang ruang publik, dengan mengatakan sudah saatnya kaum muda atau berusia yang muda muda untuk pemimpin. Bahwa mana opini atau pernyataan Ketua MK tersebut dengan figure oleh karena jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu pendapat tentang sesuatu adalah dapat secara gamblang diterima begitu saja sebagai konsumsi oleh publik yang awam HUKUM. Dan dengan pernyataan atau opini Ketua MK tersebut adalah jelas sebagai sinyal dan kode kode untuk mempengaruhi mindset publik Rakyat dan Bangsa Indonesia, yang oleh karena pernyataan

dan opininya Ketua MK tersebut kelak dapat memaklumi serta menerima AMAR PUTUSAN perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai suatu konfigurasi mempermudah secara instan cara cara atau syarat untuk dapat sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi pemimpin Negara dan Bangsa Indonesia. Yang walaupun putusan hukum perkara yang diputuskan tersebut telah menabrak sejumlah aturan hukum yang berlaku, dengan amar putusan penambahan frasa "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*";

- Bahwa mana juga opini atau pernyataan Ketua MK tersebut adalah berkaitan dengan suatu pokok perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dengan mengingat bahwa jauh jauh hari sebelum putusan perkara tersebut didaftarkan di Kepaniteraan MK, bahwa oleh komunitas dan/atau koalisi dari pendukung Bakal calon Presiden Prabowo Subianto telah menggadang gadang Gibran Rakabuming Raka (*yang nota bene adalah ponakannya Ketua MK*) untuk dipasangkan dengan Bacapres Prabowo Subianto, akan tetapi terganjal oleh usia/umur sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 169 huruf q sebelum diuji materil. Dengan demikian bahwa ketua MK seharusnya wajib segera mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, sebab hal tersebut adalah bertentangan dengan asas *Nemo judex in causa sua* dan asas *iniquum est aliquen rei sui esse judicem*. Di mana Hakim MK tersebut adalah telah melanggar kode etik sikap dan perilaku hakim. Karena Ketua MK yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sudah barang tentu tidak bisa menerapkan prinsip ketidakberpihakan/independen atau imparisial. Hal mana Hakim MK *in casu* Ketua MK adalah anggota keluarga yang mempunyai kepentingan terhadap putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dan oleh karenanya bahwa putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diputus oleh Hakim MK tersebut adalah telah melanggar kode etik sikap dan perilaku hakim;
 - Dengan demikian bahwa memperhatikan kedua putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XX/2023 perkara register Nomor 102/PUU-XXI/2023 dan serta oleh karena sikap dan perilaku hakim dalam perkara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim MK terutama Ketua MK bukan lagi hanya melanggar kode etika Hakim maupun hukum acaranya MK. Akan tetapi juga telah menentang Pasal 24 ayat (1) UUD'45 yang mengatur bahwa semua Lembaga peradilan sebagai kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal mana Mahkamah Konstitusi yang diharapkan Rakyat dan Bangsa Indonesia sebagai benteng terakhir untuk menegakkan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum, akan tetapi dengan amar putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XX/2023 justru MERUNTUH-KANnya dan sia sia-lah tugas & fungsi Mahkamah Konstitusi saat ini;
5. Demikianlah hal laporan pengaduan ini kami sampaikan untuk kiranya mendapat apresiasi untuk ditindak lanjuti, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Respectfully,
Tumpak Nainggolan, S H
Advokad/Penasihat hukum

ADRIAN TUMPAK NAINGGOLAN, SH
LAWYER
LEGAL DRAFTING
LAW CONSULTANT
* COUNSEL & PARTNER *

- Tembusan Yth,
1. Yang dianggap perlu
 2. File